



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 170 /KPTS/ XII / 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT KEPADA PENJABAT KEPALA DESA
PADA 5 (LIMA) DESA DI KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa pada 5 (Lima) Desa di wilayah Kecamatan Ibu , untuk itu dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien dipandang perlu mengevaluasi dan mengangkat penjabat kepala Desa dan memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa pada 5 (Lima) Desa Di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepada Penjabat Kepala Desa Pada 5 (Lima) Desa Di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam Lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa pada desa-desa sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku jabatan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa pada desa-desa sebagaimana tersebut pada Lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Defenitif.
- KELIMA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 01/12-15
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 26/12-15
Kepala BPMD	 30/11-15
Kabag.Hukum & Organisasi	


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi

2. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Camat Ibu di Gam Ici
8. Yang bersangkutan untuk diketahui



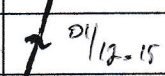
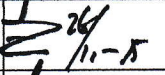
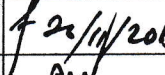
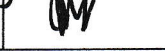
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 170 /KPTS/ XH/TAHUN 2015
TANGGAL 31 Desember 2015

DAFTAR : NAMA-NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN
NAMA-NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT PADA 5
(LIMA) DESA DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	DESA	NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4
1	TOGOLA WAYOLI	ABDON GOGAHO,S.Pd	IMANUEL BALUARI
2	TOGOLA SANGIR	JEVERSON KARIMANG	MELKIOR SOLEMAN
3	TAHAFO	ARBI MUSTAFA	PARTO LANSIP
4	TONGUTE GOIN	HERIS RONGA	YETRO SOPU
5	AKESIBU	YONATHAN P. SENEN	FEMMI BITTIE

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 21/12-15
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 26/11-15
Kepala BPMD	 22/12/2015
Kabag.Hukum & Organisasi	


NAMTO H. ROBA

